



PUTUSAN
Nomor 186/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faruq, A.Md Bin Abdul Wahab**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Bakran II Blok A RT 36 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda / Jl. Jend. A. Yani RT 07 Kel. Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2021 dan ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. Soleman Tema Bili, AI, SH. 2. Raden Lili Endang Lestari A.Mr.,SH. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Wali Ate “ LBH-WAI ATE“, alamat Jalan Naga RT. 36 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4 /281/HK.02.3/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 186/PID/2021/PT SMR tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 186/PID/2021/PT SMR dalam tingkat banding;
- Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Nomor 186/PID/2021/PT SMR tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2021, No.Reg.Perkara: PDM-111/TNGGA/04/2021, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah di Jl Jendral Ahmat Yani Rt 07 No 12 Dusun Anggrek Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa mendengar kabar ada keluarga di Kota Bangun yang meninggal dunia lalu sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke Kota Bangun dalam perjalanan daerah Samarinda Terdakwa mampir di jalan Lambung Mangkurat Gang H. USMAN untuk membeli 4 poket sabu-sabu setelah itu Terdakwa langsung menuju kota Bangun setibanya sekira pukul 12.00 wita Terdakwa langsung ikut memakamkan keluarga yang meninggal dunia setelah selesai sekira pukul 14.00 wita Terdakwa langsung pulang menuju rumah di Jl Jendral Ahmat Yani Rt 07 No 12 Dusun Anggrek Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabu sabu dan sambil memecah 1 poket sabu menjadi 4(Empat)poket shabu ukuran sedang dan yang 2(Dua)poket kecil tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian setelah Terdakwa pergunakan Terdakwa langsung tidur selanjutnya sekira pukul 20.40 wita Terdakwa bangun dan menggunakan sabu sabu kembali, selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang akan masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung membuang 6 poket sabu kecil melalui lubang jendela kamar, selanjutnya saksi BINTANG SAROFA petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara masuk ke kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ **apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu buang tadi di luar jendela** “ Terdakwa jawab “ **saya sedang menggunakan sabu sabu dan yang saya buang tadi adalah 6 poket sabu sabu** “ selanjutnya saksi BINTANG SAROFA bersama petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penggeledahan dikamar dan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan didapatkan 6 (Enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, 3 (Tiga) bendel plastic klip, 2 (Dua) sendok takar shabu, 1 (Satu) buah Bong Lengkap, 1 (Satu) buah korek api gas, 1(Satu)Unit HP Merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kukar untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 1998 dan sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu selama 7 (tujuh) tahun kemudian kembali membeli narkoba jenis sabu kembali yaitu Bulan Desember 2020 sampaitanggal 04 Februari 2021 sudah 4 (Empat) kali membeli narkoba jenis sabu, dan cara Terdakwa

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



menawarkan shabu milik Terdakwa tersebut kalau ada keluarga yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, maka Terdakwa ambikan di Loret Samarinda, Terdakwa menjual narkoba dengan harga bervariasi mulai harga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) sampai harga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: Lab 00633/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram milik Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** dengan barang bukti No. 02857/2021/NNF **positif Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh AHMED MIRZA dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 6 (enam) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 5,38 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 4 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah di Jl Jendral Ahmat Yani Rt 07 No 12 Dusun Anggrek Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa mendengar kabar ada keluarga di Kota Bangun yang meninggal dunia lalu sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke Kota Bangun dalam perjalanan daerah Samarinda Terdakwa mampir di jalan Lambung Mangkurat Gang H. USMAN untuk membeli 4 paket sabu-sabu setelah itu Terdakwa langsung menuju Kota Bangun setibanya sekira pukul 12.00 wita Terdakwa langsung ikut memakamkan keluarga yang meninggal dunia setelah selesai sekira pukul 14.00 wita Terdakwa langsung pulang menuju rumah di Jl Jendral Ahmat Yani Rt 07 No 12 Dusun Anggrek Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabu sabu dan sambil memecah 1 paket sabu menjadi 4(Empat)paket shabu ukuran sedang dan yang 2(Dua)paket kecil tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian setelah Terdakwa pergunkan Terdakwa langsung tidur selanjutnya sekira pukul 20.40 wita Terdakwa bangun dan menggunakan sabu sabu kembali, selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang akan masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung membuang 6 paket sabu kecil melalui lubang jendela kamar, selanjutnya saksi BINTANG SAROFA petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara masuk ke kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa **“apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu buang tadi di luar jendela”** Terdakwa jawab **“saya sedang menggunakan sabu sabu dan yang saya buang tadi adalah 6 paket sabu sabu”** selanjutnya saksi BINTANG SAROFA bersama petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penggeledahan dikamar dan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan didapatkan 6(Enam) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, 3(Tiga)bendel plastic klip, 2(Dua)sendok takar shabu, 1(Satu)buah Bong Lengkap, 1(Satu)buah korek api gas, 1(Satu)Unit HP Merk Samsung

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kukar untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: Lab 00633/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram milik Terdakwa **ABD RAHMAN Bin MTATEB** dengan barang bukti No. 01309/2021/NNF **positif Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HASIM dan diketahui oleh Pemimpin Cabang SUNYOTO yang melakukan penimbangan 1 (satu) paket Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 1,17 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,92 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2021, No.Reg.Perkara:PDM-111/TNGGA/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam
 - 3 (tiga) bandel plastik klip
 - 2 (dua) sendok takar shabu
 - 1 (satu) buah bong lengkap
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam
 - 3 (tiga) bandel plastik klip
 - 2 (dua) sendok takar shabu
 - 1 (satu) buah bong lengkap
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu Rupiah)

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Akta Pid.Sus/2021/PN Trg, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Juli 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Akta Pid.Sus/2021/PN Trg, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Juli 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



- diberitahukan dengan seksama dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 202 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong ;
 4. Akta Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Penggaganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021;
 5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Akta Pid.Sus/2021/PN Trg pada tanggal 13 Agustus 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tetanggal 12 Agustus 2021;
 6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 202 ;
 7. Akta Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg yang diputus pada tanggal 28 Juli 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Pertama-tama Ijinkanlah Kami memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya lah Kami dapat menyelesaikan memori banding ini sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum, sehingga ketika tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi menempuh upaya hukum banding, dengan harapan mendapat keadilan, kebebasan maupun keringanan hukuman bagi Terdakwa;
2. Bahwa memori banding Kami ini tidak hanya sebagai ritual atau stempel belaka terhadap proses peradilan dalam upaya hukum naik banding, sehingga seseorang dihukum atau dibebaskan setelah setelah mengikuti proses peradilan untuk mendapatkan keadilan atau kepastian hukum, tetapi lebih dari itu sebagai bagian dari pencerahan hukum, kritik atas perlunya kontrol dan pengawasan atas kekuasaan supaya dalam proses penegakan

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



hukum tidak terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia, sehingga keadilan atau kepastian hukum dalam proses peradilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya Terdakwa sendiri yang saat ini berhadapan dengan hukum;

Oleh karena itu besar harapan Kami, bahwa memori banding yang kami susun ini dapat memberikan perspektif yang sesuai fakta dan pada gilirannya dapat memberi keyakinan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapan seobyektif semaksimal mungkin dalam memutus perkara ini, sehingga mendapatkan putusan yang berkeadilan bagi Terdakwa, bangsa dan negara serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Bahwa mohon dalam memori banding ini ikut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh terhadap pledooi baik secara lisan maupun secara tulisan yang disampaikan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebelumnya yang disampaikan Pemohon Banding pada persidangan Tingkat Pertama;

A. Tentang Dakwaan

Bahwa Pemohon Banding didakwa dengan Dakwaan **Pertama**

Pertama

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TENGGARONG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
6 (enam) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram
1 (satu) buah dompet warna hitam
1 (satu) unit timbangan warna hitam
3 (tiga) bandel plastik klip
2 (dua) sendok takar shabu
1 (satu) buah bong lengkap
1 (satu) buah korek api gas
1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

Tentang Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam

C. Persidangan

Bahwa apa yang kami sampaikan disini tak lebih dan tak bukan adalah fakta yang terungkap dipersidangan, terutama yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berikut kami sampaikan hal-hal yang terungkap di Persidangan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam Tuntutannya dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika,

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara, yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat kami sangatlah berat bagi diri Terdakwa, dimana Terdakwa didalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) yang terlibat dalam peredaran Narkotika, yang mana perbuatan Terdakwa hanyalah perbuatan yang menyimpang bukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dalam peredaran Narkotika, melainkan Terakwa hanyalah salah satu pelaku tindak pidana yang menyimpang; Oleh karena itu Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan uraian tersebut diatas memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda mengambil keputusan dan memutus pidana penjara terhadap Terdakwa dengan seringan mungkin dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

D. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong

Bahwa terhadap Putusan Judex facti yang lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memutus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara sangatlah tidak tepat, jika dilihat dari pertimbangan dalam putusan pada judex facti dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pertimbangan Judex facti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa bukanlah target operasi (TO) yang terlibat dalam peredaran Narkotika, dan perbuatan Terdakwa hanyalah perbuatan yang menyimpang bukan perbuatan tidak pidana yang-

sengaja dilakukan Terdakwa, sehingga menurut hemat kami Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Judex Facti tidak sejalan dengan pertimbangan dalam Judex Facti, yang seharusnya putusan pidana pada

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Judex Facti lebih ringan dari Tuntutan Jakwa Penuntut Umum sehingga sejalan dengan Pertimbangan dalam Putusan Judex Facti;

Oleh karenanya kami Memohon Kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda memberikan putusan pidana terhadap diri Terdakwa dengan seringan-ringannya demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa khususnya dan pada umumnya semua pencari keadilan di Negeri tercinta ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon dengan segala kerendahan hati, dilandasi kemanusiaan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar berkenan memutus sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 465/Pid.Sus/2021/PN.Trg. tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Atau,

Jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 220/Akta.Pid.Sus/2021/PN Trg selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dasar serta alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding sebagai mana termuat dalam memori banding Terdakwa tertanggal Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 10 Agustus 2021 tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN. Trg Tanggal 28 Juli 2021 sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yang mana dalam tuntutan kami selaku penuntut umum telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga tercapailah rasa keadilan masyarakat. Bahwa terhadap Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa yang disusun oleh Penuntut Umum telah disusun secara alternative yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi Muhammad Rezky Bin Muhammad Noor, saksi Bintang Sarofa Putra Bin Sunaryo, yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, saksi Edy Nugroho Bin Abdul Bani (Alm) yang telah disumpah dipenyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan, dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: Lab 00633/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram milik Terdakwa FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB dengan barang bukti Nomor. 02857/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara) serta berdasar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh AHMED MIRZA dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 6 (enam) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 5,38 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 4 gram, serta keterangan Terdakwa hingga barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sehingga timbul suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi, dan Terdakwa serta alat bukti surat, bukan berdasarkan perkiraan atau logika semata kami selaku penuntut umum dalam melakukan penuntutan, selain itu dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas sehingga membuat

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yakin secara hakiki bahwa Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa di depan persidangan telah memperhatikan alat bukti yang sah di depan persidangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum yang mana dari keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi tersebut terlepas itu dari saksi yang kami hadirkan selaku Penuntut Umum dari Pihak Kepolisian ataukah dari pihak manapun.
- Bahwa terhadap saksi-saksi penangkap dari Kepolisian yang dihadirkan di depan persidangan yang menerangkan tentang terjadinya proses penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai sabu-sabu tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menurut hemat kami selaku penuntut umum dapat membuktikan dakwaan kedua tersebut bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana dalam pembuktian Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah didasari oleh keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana kami sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Menyatakan Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp. **800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida**ir selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam
 - 3 (tiga) bandel plastik klip
 - 2 (dua) sendok takar shabu
 - 1 (satu) buah bong lengkap
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4.
- 5.5. Menetapkan agar Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
6. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, masing-masing Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 6 Agustus 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021;

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg yang dimohonkan banding tersebut telah dibacakan pada tanggal 28 Juli 2021. Sementara permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 2 Agustus 2021 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 3 Agustus 2021. Oleh karena itulah pengajuan upaya hukum banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim, untuk memilih dakwaan manakah yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Juli 2021 atas diri Terdakwa Faruq A.Md Bin Abdul Wahab, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut::

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tigkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa mendengar kabar ada keluarga di Kota Bangun yang meninggal dunia lalu sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke Kota Bangun dalam perjalanan di daerah Samarinda Terdakwa mampir di jalan Lambung Mangkurat Gang H. Usman untuk membeli 4 poket sabu-sabu setelah itu Terdakwa langsung menuju Kota Bangun setibanya sekira pukul 12.00 wita Terdakwa langsung ikut memakamkan keluarga yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah selesai sekira pukul 14.00 wita Terdakwa langsung pulang menuju rumah di Jl Jendral Ahmat Yani Rt 07 Nomor 12 Dusun Anggrek Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabu sabu dan sambil memecah 1 poket sabu menjadi 4 (empat) poket shabu ukuran sedang dan yang 2 (dua) poket kecil tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mempergunakan sabu-sabu, Terdakwa langsung tidur selanjutnya sekira pukul 20.40 wita Terdakwa bangun dan menggunakan sabu sabu kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang akan masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung membuang 6 poket sabu kecil melalui lubang jendela kamar, selanjutnya saksi Bintang Sarofa petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara masuk ke kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu buang tadi di luar jendela " Terdakwa jawab " saya sedang menggunakan sabu sabu dan yang saya buang tadi adalah 6 poket sabu sabu " selanjutnya saksi Bintang Sarofa bersama petugas kepolisian ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan pengeledahan di kamar dan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan didapatkan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, 3 (tiga) bendel plastic klip, 2 (dua) sendok takar shabu, 1 (satu) buah Bong Lengkap, 1 (satu)

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kukar untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa ketika Terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: Lab 00633/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. Sapto Sri Suhartomo yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram milik Terdakwa Faruq A.Md Bin Abdul Wahab dengan barang bukti Nomor. 02857/2021/NNF positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh Ahmed Mirza dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Budi Lesmana yang melakukan penimbangan 6 (enam) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 5,38 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 4 gram.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut. Oleh karena itulah berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan dari Penuntut Umum yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Kedua dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Demikian pula, berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
 2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena itulah untuk menentukan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa perlulah diperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dipertimbangkan dalam relevansinya dengan perbuatan Terdakwa dan sikap Terdakwa yang telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa disamping itu, perlulah dipertimbangkan pula segala argumentasi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya maupun alasan-alasan yang dikemukannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya berdasarkan fakta Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang harus memberikan penghidupan bagi keluarganya dan sebelumnya tidak pernah djatuhi pidana yang sejenis, sehingga keseluruhan pembelaannya dimaksud, dijadikan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali

Halaman 21 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/pattern ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

- Bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/accessoire pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus memberikan penghidupan bagi kebutuhan keluarganya;
- Terdakwa bukanlah pihak yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Peradilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti sebagaimana dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya oleh Peradilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya mengenai status barang bukti tersebut patut dikuatkan;

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 220/Pid.Sus./2021/PN Trg., tanggal 28 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan (pidana penjara) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebab terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 193, Pasal 233 ayat (2), Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus./2021/PN Trg tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pemidanaan (pidana penjara) yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnyanya amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR



1. Menyatakan Terdakwa **FARUQ A.Md Bin ABDUL WAHAB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam
 - 3 (tiga) bandel plastik klip
 - 2 (dua) sendok takar shabu
 - 1 (satu) buah bong lengkap
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Badrun Zaini, S.H.,M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 186/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26